

**EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA
(Studi Kasus: Desa Bandar Masilam I Kecamatan Bandar
Masilam I Kabupaten Simalungun)**

SKRIPSI

Oleh:

**HERU SYAHPUTRA
NPM : 1504300216
Program Studi : AGRIBISNIS**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA
(Studi Kasus: Desa Bandar Masilam I Kecamatan Bandar
Masilam I Kabupaten Simalungun)**

SKRIPSI

Oleh:


**HERU SYAHPUTRA
1504300216
AGRIBISNIS**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Strata 1 (S1) Pada
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara**

Komisi Pembimbing



Assoc. Prof. Ir. Gustina Siregar, M.Si.
Ketua



Desi Novita, S.P., M.Si.
Anggota

Disahkan Oleh:

Dekan



Assoc. Prof. Ir. Asritanarni Munar, M.P.

Tanggal Lulus : 17 November 2020

PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Heru Syahputra

NPM : 1504300216

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini “EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA (Studi Kasus: Desa Bandar Masilam I Kecamatan Bandar Masilam I Kabupaten Simalungun)” berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programming yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata di temukan adanya penjiplakan (plagiarisme), maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, 20 November 2020

Yang menyatakan



Heru Syahputra

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Pelaksanaan mengenai Program dana desa di Desa bandar masilam I Kecamatan Bandar Masilam I Kabupaten Simalungun. 2. Mendeskripsikan Efektivitas Dana Desa di Desa Bandar Masilam I Kabupaten Simalungun.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Bentuk program penyaluran dana desa yang dilakukan oleh Desa Bandar Masilam meliputi kegiatan pembenahan infrastruktur desa, pengembangan pendidikan masyarakat, peningkatan fasilitas kesehatan, kelembagaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. tingkat efektivitas penyaluran dana desa Di Desa Bandar Masilam pada tahun 2019 berada pada kreteria cukup efektif berada pada skor penilaian 66,27% yang berarti sebanyak 66,27% responden menyatakan bahwa penyaluran dana desa di Desa Bandar Masilam 1 berada pada kreteria efektif sedangkan sisanya sudang mengangap efektif

Kata Kunci: Efektifitas Dana Desa. Alokasi Dana Desa

RIWAYAT HIDUP

Heru Syahputra, lahir di Medan pada tanggal 1 November 1997 dari pasangan Bapak Amrun dan Ibu Jumini. Penulis merupakan anak ke pertama dari Satu bersaudara.

Pendidikan yang telah ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2009, menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri N0 060833 Jalan Agenda.
2. Tahun 2012, menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Daya Cipta Medan.
3. Tahun 2015, menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Medan.
4. Tahun 2015, diterima di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jurusan Agribisnis.
5. Tahun 2018, mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Socfindo Negeri Lama.
6. Tahun 2020, melakukan Penelitian Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA (Studi Kasus: Desa Bandar Masilam I Kecamatan Bandar Masilam I Kabupaten Simalungun).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Dana Desa (Studi Kasus: Desa Bandar Masilam I Kecamatan Bandar Masilam I Kabupaten Simalungun)”** Skripsi ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana Agribisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak bantuan dari pihak lain, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tersayang yang telah mendidik dan memberikan semangat berupa dukungan, do'a dan materi kepada penulis serta kepada para keluarga tercinta.
2. Ibu Ir. Asritanarni Munar, M.P. Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Khairunissa Rngkuti, S.P.,M.Si. Selaku ketua prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Gustina Siregar, Ir.,M.Si. selaku dosen penanggung jawab pembimbing Skripsi.
5. Ibu Desi Novita, S.P,M.Si. selaku anggota pembimbing Skripsi.
6. Para dosen yang ada di Fakultas Pertanian terkhusus Program Studi Agribisnis yang telah banyak memberikan ilmu yang telah bermanfaat bagi penulis.

7. Sahabatku yang sudah bersama-sama dalam menyelesaikan studi strata 1 terutama Program Studi agribisnis angkatan khususnya Agribisnis 1.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk lebih baiknya dan kelancaran dalam penelitian ini.

Medan, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	i
RINGKASAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	4
Tujuan Penelitian	6
Kegunaan Penelitian	6
TINJAUAN PUSTAKA	7
Sejarah Desa.....	7
Dana desa	14
Efektivitas.....	16
Penelitian Terdahulu	18
Kerangka Pemikiran.....	20
METODE PENELITIAN	22
Metode Penelitian.....	22
Metode Penentuan Lokasi	22
Metode Penarikan Sampel.....	22
Metode Pengumpulan Data	22
Metode Analisis Data	23
Definisi Dan Batasan Operasional	26
DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN.....	27
Letak dan Luas Daerah.....	27
Keadaan Penduduk.....	28
Sarana Prasarana	30

Karakteristik Sampel.....	31
HASIL DAN PEMBAHASAN	34
Pelaksanaan Program Dana Desa.....	34
Efektivitas Dana Desa.....	38
KESIMPULAN DAN SARAN	41
Kesimpulan.....	41
Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Luas Penggunaan Tanah di Desa Bandar Masilam	28
2.	Distribusi Penduduk Desa Bandar Masilam Berdasarkan Jenis Kelamin.....	28
3.	Distribusi Penduduk Desa Bandar Masilam Berdasarkan Usia ...	29
4.	Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	30
5.	Sarana dan Prasarana Desa Bandar Masilam.....	31
6.	Distribusi Sampel Berdasarkan Usia.....	31
7.	Distribusi Sampel Berdasarkan Lamanya Pendidikan	32
8.	Distribusi Sampel Berdasarkan Gender	33
9.	Distribusi sampel berdasarkan Jumlah Tanggungan.....	33
10.	Penyaluran Dana Desa Untuk Infrastrukturu Desa	34
11.	Penyaluran Dana Desa Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan	37
12.	Interval Skor Jawaban Likert	39
13.	Tingkat Efektifitas Penyaluran Dana Desa	39

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kerangka Berpikir.....	21

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut akan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai

langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnyapemerintahan yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip : efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah(Suwigno,2015).

Salah satu program perintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai

kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait Dana Desa (Ghozali,2017).

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengalaman sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya di tuangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah di berikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Pengelolaan ADD di Desa Bandar Masilam I Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan (Chozin,2018).

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa di berikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk anggaran desa tersebut. Berdasarkan dari data APBDes jumlah Dana ADD yang telah ada di Desa Bandar Masilam I Kecamatan Bandar Masilam I yaitu sebesar Rp. 720.014.000 pada tahun 2019. Dalam beberapa situasi penggunaan alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku memberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa. Karena sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Besarnya dana yang diterima mengandung kekhawatiran banyak pihak. Seperti yang diketahui bahwa dana desa di gunakan untuk pembangunan desa dan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di pedesaan, namun dikhawatirkan justru akan lahan aparaturnya melakukan tindak pidana korupsi. Sekretaris daerah kabupaten simalungun juga meminta kepada pemerintah Desa diwilayah

masing-masing. Maka dari itu Kepala Desa diminta segera mempelajari pedoman dan petunjuk pengelolaan keuangan (Kuncoro.2016).

Penyaluran dana desa di Kabupaten Simalungun yang bersumber dari APBN telah memiliki banyak payung hukum. Diantaranya Peraturan Bupati (Perbup) Simalungun nomor 11 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa, Peraturan Bupati (Perbup) Simalungun nomor 13 tahun 2015 tentang cara dan penetapan rincian Dana Desa. Menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi juga mengeluarkan Permendes Nomor 21 tahun 2016 tentang prioritas dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan agar dana desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh aparatur desa ataupun pihak lain.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Efektivitas Program Dana Desa di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar Masilam I, Desa Bandar Masilam I. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Dana Desa di Desa Bandar Masilam I, Kecamatan Bandar Masilam I, Kabupaten Simalungun”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis Merumuskan yang mendasari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan program dana desa di desa Bandar Masilam I di Kabupaten Simalungun ?

2. Bagaimana Efektivitas dana desa di Desa Bandar Masilam I Kecamatan Bandar Masilam I Kabupaten Simalungun

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui :

1. Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Pelaksanaan mengenai Programdana desa di Desa bandar masilam I Kecamatan Bandar Masilam I Kabupaten Simalungun.
2. Mendeskripsikan Efektivitas Dana Desa di Desa Bandar Masilam I Kabupaten Simalungun.

Kegunaan Penelitian

1. Sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang sangat berharga bagi peneliti tentangdana desa khususnya Programdana desa di kabupaten simalungun.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan Dana Desa (DD) khususnya pemerintah Kabupaten Simalungun.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Terbentuknya desa sebagai tempat tinggal kelompok terutama disebabkan karena naluri alamiah untuk mempertahankan kelompok. Di dalam kelompok tersebut terjalin sendi-sendi yang melandasi hubungan-hubungan antara sesama warga kelompok berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, karena tinggal dekat dan karena kesamaan kepentingan (Bintarto, 2016).

Setiap desa memiliki sejarah berdirinya masing-masing. Setiap desa memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan yang lain. Ada beberapa desa yang muncul karena daerah tersebut memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan juga yang lahir karena daerah tersebut memiliki sungai yang besar yang bisa dijadikan sebagai lalu lintas perdagangan yang dapat menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Berdirinya suatu desa membutuhkan proses yang lama dan berkesinambungan.

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar Indonesia tahun 1995 (sebelum perubahan) yang penjelasannya berbunyi : Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 "*zelf bestu rende lands chappen*" dan *volks gemeen schappen* seperti desa di Jawa dan Bali, negeri Minang Kabau, dusun dan marga di

palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.

Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini lebih ditegaskan pada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Di era otonomi daerah terutama pasca reformasi, posisi desa mengalami dinamika terutama dalam posisi dengan pemerintah di level atas. Pada konteks ini relasi desa mengarah pada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

Pengertian Desa

Penjelasan resmi pasal 1, UU 1948/22 menyatakan bahwa desa dimaksudkan daerah yang terdiri dari satu atau lebih dari satu (disumatera: negeri, marga dan sebagainya) yang digabungkan hingga merupakan suatu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebab desa atau kota kecil itu adalah pemerintah daerah-daerah yang terbawah. Sebenarnya desa juga adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Selain dari itu menurut Bintarto ada beberapa unsur desa yang lain:

- a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk-seluk kehidupan masyarakat desa.

Berikut ada beberapa pengertian desa yang diungkapkan para ahli:

- a. Menurut R. Bintarto desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah

dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

- b. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo bahwa desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
- c. Menurut R.H. Unang Soenardjo, desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Karakteristik Desa

Wilayah pedesaan pada umumnya masih di asosiasikan sebagai daerah yang berlokasi didaerah perdalaman, jauh dari lingkungan perkotaan dan memiliki keterikatan yang kuat terhadap kehidupan tradisional. Dalam masyarakat desa berlaku keteraturan kehidupan sosial yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi, keagamaan, politik, dan hukum yang sesuai dengan lingkungan hidup setempat. Karakteristik wilayah kawasan pedesaan masih lebih bersifat alamiah, belum banyak yang tersentuh oleh ternologi modern dan perkembangan pembangunan. Selain sebagai lahan pemukiman penduduk, sebagai wilayah desa terdiri atas lahan pertanian, perkebunan atau tertutup oleh sebagian hutan alami, baik itu diwilayah desa yang memiliki letak di wilayah pantai, dataran rendah

maupun dataran tinggi. Kehidupan masyarakat pedesaan dicirikan oleh kegiatan yang ada umumnya bercorak agraris. Aktivitas kesehariannya masih didominasi oleh pengaruh lingkungan alam. Dengan kata lain, pengaruh lingkungan atau kondisi alam setempat masih sangat kuat mewarnai tatanan dan pola hidup penduduk desa. Secara khusus beberapa karakteristik sosial masyarakat desa menurut Soejono Soekarno antara lain: warga desa memiliki hubungan kekerabatan yang kuat karena umumnya berasal dari satu keturunan, corak kehidupan bersifat *gemeinschaft* yaitu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor agraris (pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan), cara bertani masih relatif sederhana atau tradisional sehingga sebagian besar hasilnya masih di peruntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari, sifat gotong royong masih cukup tampak kehidupan sehari-hari penduduk desa, golongan tertua dikampung atau ketua adat masih memegang peranan penting dan memiliki kharisma besar dimasyarakat sehingga dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan orang-orang tersebut sering kali dimintai saran atau petuah, pada umumnya sebagian masyarakat masih memegang norma-norma agama yang cukup kuat. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi tentu saja saat ini banyak desa yang telah mengalami perubahan. Komunikasi dengan wilayah kota pun mulai tampak terjalin dan penduduk desa makin menyadari bahwa komunikasi dengan perkotaan itu sangat penting (Sinaga, 2016).

Ciri – Ciri Desa

Adapun ciri-ciri desa secara umum adalah :

- a. Pembangunan di desa relatif lambat.
- b. Hampir yang kecil. Walaupun sebagian besar masyarakat bermata pencerahan sebagai petani/agraris, namun sebenarnya mata pencaharian masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh faktor alam yang ada. Berdasarkan mata pencahariannya, desa dapat dibedakan menjadi : desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, desa industri dan sebagainya.
- c. Corak kehidupan didesa berdasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan gemeinschaft yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Faktor lingkungan geografis memberi pengaruh juga terhadap gotong royong diantaranya:
 1. Faktor topografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi kepada penduduk.
 2. Faktor iklim yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penduduk terutama petani.
 3. Faktor bencana alam seperti letusan gunung, gempa, banjir.
- d. Orientasi pembangunan di desa lebih diwarnai oleh adat, tradisi, dan kekeluargaan.
- e. Perekonomian desa sangat di pengaruhi oleh musim, bencana hama, penyakit, kekeringan dan juga lainnya.
- f. Di pedesaan ada dan tradisi masih berbentuk dan berkembang secara turun-temurun.

Kewenangan Desa

Untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Adapun menurut undang-undang menurut RUU Pemerintah, kewenangan desa meliputi : (1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berskala desa yang diakui kabupaten/kota. (2) kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa juga dibantu oleh BPD dan perangkat desa. Adapun perangkat desa lainnya terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Pelaksana teknis lapangan
3. Unsur kewilayahan

Badan Permusyawaratan (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku lainnya. Adapun wewenang BPD antara lain :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dana desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan di gunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiaya I penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Nurman,2015).

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip : Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; kebutuhan prioritas dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa: dan tipologi Desa, dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa: dan tipologi Desa, dengan ,mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis , sosiologis , antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Tujuan Dana Desa

1. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.
2. Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.
3. Meningkatkan pemerataan pendapat dan pemerataan pembangunan.

Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, pengguna dana desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a. Pembangunan , pengembangan , dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
- b. Pembangunan , pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi.
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Manfaat Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan kerja pemerintah desa(Wibowo,2019).

1. Pengentasan Kemiskinan

Dana desa memiliki dampak yang luas, dari segi kemiskinan hingga menumbuhkan perekonomian di pedesaan. Dari sisi kemiskinan, dengan dana desa, angka kemiskinan di desa menurun dua kali lipat dibandingkan di kota.

2. Dana desa untuk Pemerataan Pembangunan

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana desa harus diikuti dengan penguatan kelembangaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnahkan.

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Bandar Masilam I Kabupaten Simalungun dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat diartikan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Indikator Efektivitas

Barnard dalam Prawirosentoso (2008) yang telah mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas.

Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak efektif.

Penelitian Terdahulu

Dini (2010) melakukan penelitian tentang “Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dengan pembangunan desa di kecamatan stabat dan persepsi masyarakat terhadap dana alokasi desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa di kecamatan stabat.

Hargono (2010) melakukan penelitian dengan judul efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa Pada empat desa di kabupaten karangasem propinsi bali. Hasil penelitian menyatakan analisa yang dilakukan di empat desa pada empat kecamatan yang berbeda di kabupaten karangasem, Bali menunjukkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa di empat desa tersebut belum mencapai efektifitas yaang optimal. Hasil yang diperoleh bahwa besarnya alokasi dana desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di kabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD Proporsional). Hasil perhitungan ini di anggap tidak adil bagi desa, sehingga menimbulkan ketidakefektifan penyaluran ADD. Pemanfaatan ADD tidak disalurkan pada bidang-bidang yang dapat menggerakkan ekonomi desa.


Listiyani (2016) melakukan penelitian tentang “Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunung spring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang”. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana desa tahun anggaran 2015 cukup

efektif. Efektivitas didasarkan pada 4 ketepatan, yaitu: (1) ketepatan kebijakan dilihat dari pencapaian peningkatan pembangunan desa, dan kesesuaian perumusan kebijakan pada aktor yang tepat dan dasar-dasar yang tepat, (2) ketepatan pelaksana dilihat dari telah implementasikannya kebijakan oleh aktor yang sesuai dengan sifat kebijakannya, (3) ketepatan target dilihat dari kondisi target yang diintervensi sangat mendukung, dan (4) ketepatan lingkungan meliputi lingkungan internal dengan adanya interaksi baik intraktor perumus kebijakan, dan lingkungan eksternal dengan adanya persepsi baik dan adanya lembaga strategis yang berperan penting dalam implementasi.

Kerangka Pemikiran

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Melalui dana desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya atau pun tugas – tugasnya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Tujuan dana desa itu sendiri adalah untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, untuk membangun sumber daya manusia (SDM), memperkuat koordinasi, serta membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik.

Program dana desa berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan dana desa. Program dana desa yang dilakukan pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan manfaat program dana Desa adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.



Gambar : Skema Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (case study) yaitu penelitian yang digunakan dengan melihat langsung di daerah penelitian. Karena studi kasus merupakan metode yang menjelaskan jenis penelitian mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu, atau suatu fenomena yang di tentukan pada suatu tempat yang belum tentu sama dengan daerah lain.

Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Daerah penelitian di tentukan secara purposive (sengaja) yang dilakukan di Desa Bandar Masilam I Kecamatan Bandar Masilam I Kabupaten Simalungun berdasarkan pertimbangan, penduduk yang ada di Desa Bandar Masilam I telah mendapatkan dana desa.

Metode Penarikan Sampel

Sampel penelitian ini di kelompokkan kedalam dua bagian yaitu kelompok pertama sampel dari lingkungan internal atau perangkat desa dan yang kedua sampel dari lingkungan eksternal atau masyarakat di Desa Bandar Masilam I, Kecamatan Bandar Masilam I, Kabupaten Simalungun, bahwa jumlah perangkat desa di lokasi penelitian berjumlah 8 perangkat desa. Menurut Sugiono (2010), yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Berdasarkan pendapat diatas maka seluruh perangkat desa ditetapkan sebanyak 8 sampel. Untuk sampel dari lingkungan eksternal atau masyarakat diambil sebanyak 24 orang yang terdiri dari Tokoh Adat, Alim Ulama Dan Tokoh Masyarakat, masing-masi Dusun

diambil sebanyak 6 orang responden, 2 tokoh adat, alim ulama 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang. Jumlah dusun di desa Bandar Masilam I sebanyak 4 dusun.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh secara langsung melalui wawancara dengan perangkat desa dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang dibuat terlebih dahulu. Sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap dari instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti kantor kepala desa serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Metode Analisis Data

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-bener hanya memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul dikelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan. Penelitian deskriptif murni yang dilaksanakan dalam kancah luas disebut dengan istilah survey. Jenis penelitian ini dimaksudnya untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, biasa dimasukan sebagai penelitian pendahuluan yang akan ditindak lanjuti dengan upaya lain.(Arikunto,2008).

Data yang di dapat dari hasil wawancara diolah menggunakan *Microsoft Excel*, Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kualitatif yang di kuantitatifkan, yakni menjelaskan dan menginterpretasikan keadaan yang terjadi di lapangan dalam bentuk narasi.

Dalam menjawab rumusan masalah pertama dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif. Metode Analisis Deskriptif adalah metode yang berusaha mendeskriptifkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan program Dana Desa. Hasil yang diperoleh kemudian dipersentasekan berdasarkan jumlah responden. Persentase terbesar dari setiap hasil merupakan dominan dari masing-masing indikator yang dianalisis.

Untuk menjawab permasalahan kedua yaitu menggunakan penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman (Sutopo, 2006). Teknik analisis data tersebut terdiri dari tiga komponen utama (Sutopo, 2006), yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara yaitu melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Sajian Data

Sajian merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga akan mudah di pahami.

3. Penarikan Simpulan

Tahapan terakhir dalam teknik analisis data interaktif adalah penarikan simpulan. Pada tahap ini peneliti akan melakukan generalisasi dan hasil reduksi data yang kemudian di sajikan secara logis dan sistematis.

Definisi dan Batasan Operasional

1. Penelitian ini dilakukan di desa Bandar Masilam I Kecamatan Bandar Masilam I Kabupaten Simalungun.
2. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2020
3. Sampel penelitian adalah seluruh perangkat desa di desa bandar masilam I Kecamatan Bandar Masilam I Kabupaten Simalungun.
4. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.
5. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.

DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN

Letak dan Luas Daerah

Pemilihan lokasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian haruslah memiliki kondisi yang sesuai dengan variabel penelitian. Misalnya penelitian dengan fokus bidang pertanian tidak relevan jika dilaksanakan di daerah kawasan industri, akan tetapi lebih sesuai jika dilaksanakan di daerah pedesaan.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dilaksanakan di Desa Bandar Masilam. Desa Bandar Masilam merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penduduk Desa Bandar Masilam banyak yang berprofesi sebagai petani. Adapun batas-batas wilayah Desa Bandar Masilam I antara lain:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Bandar Masilam II.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bandar Betsy

Sebelah Timur berbatasan dengan : Bandar Silau

Sebelah Barat berbatasan dengan : Gunung Serawan

Desa Bandar Masilam berada pada ketinggian antara ± 82 m diatas permukaan laut. Umumnya tanah yang digunakan oleh masyarakat di Desa Bandar Masilam adalah sebagian besar digunakan untuk berladang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Luas Penggunaan Tanah di Desa Bandar Masilam

No	Jenis Pekerjaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	256.99	26.34
2	Perladangan	87.55	8.97
3	Persawahan	450.21	46.15
4	Perkebunan	165.00	16.91
5	Perikanan	3.00	0.31
6	Lain-lain	12.85	1.32
Total		975.50	100.00

Sumber: Kantor Desa Bandar Masilam 2019

Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Desa Bandar Masilam berjumlah sebanyak 5.867 jiwa yang terdiri dari 1.405 Kepala Keluarga. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Desa Bandar Masilam terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 2.896 jiwa dan perempuan sebanyak : 2.970 jiwa. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Distribusi Penduduk Desa Bandar Masilam Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.896	49.81
2	Perempuan	2.970	50,19
Jumlah		5.867	100

Sumber: Data Kantor Desa Bandar Masilam 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibanding dengan jenis kelamin perempuan, dengan selisih persentase jumlah penduduk sebesar 0,38%.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Penduduk yang berdomisili di Desa Bandar Masilam terdiri dari berbagai rentang usia. Berikut adalah jumlah penduduk Desa Bandar Masilam ditinjau berdasarkan usia.

Tabel 3. Distribusi Penduduk Desa Bandar Masilam Berdasarkan Usia Tahun 2016.

No	Rentang Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	0-15	1.982	33,78
2	16-35	1.306	22,26
3	36-60	2.009	34,24
4	>60	570	9,72
Jumlah		5.867	100

Sumber: Data Kantor Desa Bandar Masilam 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa usia penduduk Desa Bandar Masilam berada pada rentang usia 36-60 tahun, yaitu sebanyak 2.009 jiwa atau 34,24% dari keseluruhan jumlah penduduk. Rentang usia tersebut merupakan usia produktif dimana setiap individu memiliki orientasi untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan ekonomi. Sedangkan penduduk dengan usia lanjut berjumlah sebanyak 570 jiwa atau 9,72% dari keseluruhan jumlah penduduk.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Penduduk Desa Bandar Masilam mayoritas bekerja sebagai buruh. Meskipun demikian masih terdapat beberapa penduduk lainnya yang memiliki profesi berbeda. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pekerjaannya, sebagai berikut.

Tabel 4. Distribusi Penduduk Desa Bandar Masilam Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	587	41.78
2	PNS/TNI/Polri	47	3.35
3	Karyawan BUMN	109	7.76
4	Pedagang	267	19.00
5	Buruh Tani	237	16.87
6	Karyawan Swasta	158	11.25
Total		1405	100

Sumber: Data Kantor Desa Bandar Masilam 2019

Sarana dan Prasarana Umum

Setiap desa memiliki sarana dan prasarana yang berebeda-beda antara satu sama lain. Sarana yang ada disesuaikan dengan kebutuhan topografi setiap desa. Tingkat perkembangan sebuah desa dapat diukur dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada. Karena keberadaan sarana dan prasarana tersebut laju pertumbuhan sebuah desa, baik dari sektor perekonomian maupun sektor-sektor lainnya.

Desa Bandar Masilam memiliki beberapa sarana dan prasarana. Keadaan sarana dan prasarana di Desa Bandar Masilam akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan masyarakat Desa Bandar Masilam. Semakin baik sarana dan prasarana pendukung maka akan mempercepat laju pembangunan Desa Bandar Masilam baik di tingkat lokal maupun regional. Keadaan sarana dan prasarana di Desa Bandar Masilam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Desa Bandar Masilam

No	Jenis Saran dan Prasarana Desa	Jumlah (Unit)
1	Perumahan penduduk	1690
	Tempat Ibadah	
	Mesjid	4
	Musollah	6
	Greja	12
3	Sarana Pendidikan	
	PAUD	3
	TK	3
	SD/ sederajat	6
	SMP/ sederajat	3
	SMA/ sederajat	2
4	Sarana Kesehatan	
	Puskesmas Pembantu dan Posyandu	1
5	Sarana Umum	
	Kantor Kepala Desa	1
	TPU	3
8	Sarana Komunikasi	
	Sinyal Telepon Seluler	

Sumber: Data Kantor Nagori Marbun Jaya 2019

Karakteristik Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah para perangkat Desa dan Masyarakat Desa Bandar Masilam yang berjumlah sebanyak sebanyak 32 orang. Gambaran umum sampel meliputi jumlah sampel menurut usia, lamanya pendidikan, gender, jumlah tanggungan yang akan diuraikan berikut ini :

a. Jumlah Sampel Menurut Usia

Tabel 6. Distribusi Sampel Berdasarkan Usia

Kelompok Umur (Tahun)	Sampel (Orang)	Persentase (%)
20-35	3	9,37
36-50	16	50,00
≥51	13	40,63
Jumlah	32	100

Sumber: data primer diolah 2020

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa rata-rata usia sampel dalam penelitian ini sudah berada pada usia lanjut untuk rentang usia sampel terbanyak dalam penelitian ini adalah rentang usia 36-50 tahun, yaitu sejumlah yaitu berjumlah 16 orang atau 50% dari total keseluruhan sampel, untuk kategori rentang usia terendah berada pada rentang usia 20-35 Tahun yaitu sebanyak 3 orang atau 9,37% dari keseluruhan total sampel

Jumlah Sampel Menurut Lamanya Pendidikan

Tabel 7. Distribusi Sampel Berdasarkan Lamanya Pendidikan

Lamanya Pendidikan	Sampel (Orang)	Persentase (%)
S1	5	15,62
SMA	25	78,12
SMP	2	6,26
Jumlah	32	100

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebesar 15,62% sampel berpendidikan S1 atau sederajat yaitu sejumlah 5 orang, sebesar 78,12% berpendidikan SMA atau sederajat yaitu sejumlah 25 orang, dan sebesar 6,26% berpendidikan SMP atau sederajat yaitu sejumlah 2 orang.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan tiap sampel berada pada tingkat pendidikan tertinggi, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata responden adalah 12 tahun atau setara dengan SMA. Bahwa tingkat pendidikan ini erat kaitannya dengan wawasan/pola fikir terhadap suatu persoalan yang cukup tinggi. Seseorang yang telah terbentuk pola pikirnya maka akan memberikan pendapat atau opini yang lebih bijaksana terhadap suatu persoalan.

Jumlah Sampel Menurut Gender

Tabel 8. Distribusi Sampel Berdasarkan Gender

Gender	Sampel (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	32	100
Perempuan	0	0
Jumlah	32	100

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa sebesar 100% sampel berjenis kelamin Laki-laki, yaitu sejumlah 32 orang, sebesar 0% sampel gender Perempuan, yaitu sejumlah 0.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Dalam kenyataannya proses penyaluran program dana desa masih banyak mengalami kendala karena adanya beberapa oknum yang terlibat di dalam penyalurannya.

Proses Pengajuan Dana Desa

Dalam proses pengajuan dana desa kepada pemerintah pusat ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak perangkat desa. Adapun prosedur pengajuan dana desa dapat dilihat pada skema sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Proses Pengajuan Dana Desa

Proses Penganggaran (APB Desa)

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Struktur APB Desa

APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa Tahun 2019 ini bersifat tidak mengikat. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut dengan merinci kode rekening belanja hingga Objek Belanja sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian.

Penyusunan Belanja Desa

Penyusunan Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan

dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, Operasional pemerintah desa. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW

Pencairan Dana Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Pendapatan Transfer Desa sebagaimana telah diuraikan di atas berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat

ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepada desa. Dana Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang sebelumnya telah diinformasikan kepada desa yaitu 10 hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan.

Perencanaan Dana Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dalam proses penyusunan perencanaan pengalokasian dana desa banyak pihak yang dilibatkan antarlain tokoh masyarakat, pendamping desa dan lain-lain.

Dalam proses perencanaan kegiatan yang dilakukan meliputi proses pembuatan daftar kegiatan kerja, penetapan rincian dana yang akan dikeluarkan, prioritas utama pengalokasian dana desa dan pembentukan perangkat pengawasa dalam mengawasi segala kegiatan pengalokasian dana desa.

Pengalokasian Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian dana desa diatur dalam undang-undang Pasal 7, 8 dan 9 Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa mengacu dengan pasal 2, 3 dan 4 di atasnya dan dilakukan oleh Bupati/Walikota untuk menghitung dan menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di kabupaten/kota-nya. Pada pasal 9 disebutkan sebagaimana berikut:

Pasal 9 Ayat 1 menerangkan bahwa Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.

Tata cara penghitungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dengan Peraturan Bupati / Walikota (Pasal 11 Ayat 1) yang softcopynya diberikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Gubernur dan Kepala Desa. Peraturan Bupati / Walikota ini paling sedikit mengatur mengenai:

1. tata cara penghitungan Dana Desa setiap desa;
2. penetapan rincian Dana Desa;
3. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
4. prioritas penggunaan Dana Desa;
5. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
dan
6. sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan) sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);

2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
3. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
4. Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati atau Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret. Ada pengecualian dalam pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh bupati dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang bisa diatur oleh Bupati / Walikota mengenai penarikan Dana Desa dari RKD dengan Peraturan Bupati.
5. Bupati / Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi dan Gubernur yang dilakukan paling lambat Minggu keempat Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
6. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya dengan format yang dilampirkan pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Evaluasi Dana Desa

Pemantauan Penyaluran Dana Desa dititikberatkan pada penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana

Desa setiap Desa; penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan. Dana Desa (Pasal 26 ayat 2) dan Evaluasi dilakukan pada penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan realisasi penggunaan Dana Desa (Pasal 30). Sementara itu juga Bupati/Walikota mengagendakan untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa). Jika ditemukan SiLPA lebih dari 30 persen maka Bupati/Walikota akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa tentang SiLPA tersebut dan/atau meminta pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Dalam proses pelaksanaannya penyaluran dana desa yang terdapat di Desa Bandar Masilam dana desa dei salurkan dalam bentuk beberapa program yaitu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan biaya operasional kantor kepala desa:

1. Pembangunan infrasturktur desa

Pengalokasian dana desa untuk kegiatan pembangunan infrasturktur desa meliputi kegiatan pembagunan jalan untk lebih memperjelas bentuk penyaluran dana desa dalam program pebenaanhan infrasturktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Total Biaya (Rp)
1	pengerasan Jalan Telfrod Huta Bah Sulum	118.234.000
2	Pengerasana Jalan Rabat Beton Huta Pasar Baru	169.783.490
3	Pengerasana Jalan Rabat Beton Huta Mekar Indah	209.578.240
4	Pengerasana Jalan Rabat Beton Jln Makmur	43.718.700
5	Pengerasana Jalan Rabat Beton Huta Sai Langge	63.500.140
6	Saluran Drainase	60.436.430
Total		665.251.000

Sumber: Kantor Kepala Desa Bandar Masilam 2019

Dari data pada tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa total penyaluran dana desa untuk kegiatan pembenahan infrastruktur desa di Desa Bandar Masilm adalah sebesar Rp. 665.251.000, pembenahan infrastruktur ini terdiri dari pengerasan jalan di setiap dusun dan pembuatan saluran drainase.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemerintah Desa Banda Masilam I melakukan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang terdapa di Desa Bandar Masilam I. berikut adalah bentuk program pemberdayaan masyarakat yang diadakan di Desa Bandar Masilam 1:

a. Pengembangan Pendidikan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di Desa Bandar Masilam pemerintah desa setempat berupaya dengan cara melakukan pengembangan pendidikan masyarakat, dengan adanya pengembangan pendidikan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mutu SDM yang berada di Desa Bandar Masilam, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk pengembangan pendidikan adalah senilai Rp. 93.545.000 yang meliputi pembiayaan untuk insentif guru PAUD, APE Paud dan gaji guru mengaji.

b. Kesehatan

Untuk kualitas kesehatan masyarakat pemerintah desa setempat melalui dana desa yang diperoleh melakukan beberapa program untuk menjaga kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan PMT Balita, pembinaan ibu hami, program pembinaan Lansia, dan pengkaderan tenaga kerja untuk bidang kesehatan, total

anggaran desa yang di keluarkan oleh pemerintah setempat untuk aspek kesehatan adalah senilai Rp. 71.074.000.

c. Bidang Kelembagaan Masyarakat

Penataan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah Upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan. Dalam upaya bidang penataan kelembagaan masyarakat pemerintah desa menyalurkan dana sebesar Rp. 5.000.000 yang dikeluarkan untuk membiayai Operasional PKK sebesar Rp. 3.500.000 dan Operasional LPMN sebesar Rp. 1.500.000. sedangkan untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat yaitu pembangunan sarana olahraga dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 25.000.000.

Berikut adalah rincian pengalokasian dan untuk program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perangkat Desa Bandar Masilam I:

Tabel 11. Rincian Alokasi Dana Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

No	Program Pemberdayaan	Alokasi Dana (Rp)
1	Pengembangan Pendidikan	93.545.000
2	Kesehatan	71.074.000
3	Kelembagaan Masyarakat	35.000.000
Total		199.619.000

Sumber: Kantor Kepala Desa Bandar Masilam I, 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa total alokasi dana terbesar untuk program pemberdayaan masyarakat adalah untuk kegiatan pengembangan pendidikan yaitu sebesar Rp. 93.545.000, disusul untuk biaya Kesehatan sebesar Rp. 71.074.000 dan biaya kelembagaan masyarakat sebesar Rp. 35.000.000. total biaya yang dialokasikan pemerintah desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp. 199.619.000

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa pihak pemerintah desa setempat memerlukan biaya operasional, biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan diambil dari dana desa, berikut adalah penyaluran dana desa untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 11. Penyaluran Dana Desa Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan

No	biaya Operasional	Total Biaya (Rp)
1	Jaminan Sosial Pangulu dan Tingkat Nagori	34.637.256
2	belanja barang dan jasa	18.077.244
3	belanja modal	5.000.000
4	operasional Maujana	1.500.000
5	Sarana dan Prasarana Kantor	14.702.903
6	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	308.600.000
Total		382.517.403

Sumber: Kantor Kepala Desa Bandar Masilam 2019

Dari table diatas dapat dilihat total biaya operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk program penyelenggaraan pemerintahan desa adalah senilai 382.517.403, biaya ini terdiri dari biaya operasional kantor kepala desa dan untuk gaji dan tunjangan aparatur desa.

Dari penjabaran diatas dapat diketahui masing-masing biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk masing-sing program pengalokasian dana desa. Untuk lebih memperjelas total pengeluaran dana desa di Bandar masilam I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Total Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Masilam I Tahun 2019

No	Program Desa	Alokasi Dana (Rp)
1	Pembangunan Infrastruktur	665.251.000
2	Pemberdayaan Masyarakat	199.619.000
3	biaya Operasional Kantor Kepala Desa	382.517.403
Total		1.247.387.403

Sumber: Kantor Kepala Desa Bandar Masilam 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat total alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Bandar Masilam I pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.247.387.403 yang terdiri dari alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 665.251.000, alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 199.619.000 dan biaya operasional kantor kepala desa sebesar Rp. 382.517.403

Efektivitas Dana Desa

Efektivitas dana desa adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Penyaluran dana desa dapat dikatakan telah afektif apabila tujuan dari pemberian dana desa telah tercapai

sebagaimana mestinya, Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa total dana desa yang diperoleh Desa Bandar MAsilm pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.247.387.403 nilai ini diperoleh dari total penerimaan dana Desa 2019. Untuk mengukur tingkat efektivitas dana desa di daerah penelitian dilakukan dengan menggunakan instrument Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen menggunakan gradasi sangat positif sampai sangat negatif. Dengan skor dari setiap indikator sebagai berikut:

Efektif = 3

Cukup Efektif = 2

Tidak Efektif = 1

Agar mendapatkan hasil intepretasi, terlebih dahulu harus diketahui nilai skor tertinggi (maksimal), indeks skor dan interval skor.

1. Menghitung Skor tertinggi

Skor Maksimal = Jumlah Responden x Skor Tertinggi Likert X Jumlah
Pertanyaan

2. Menghitung Indeks Skor

$$\text{Indeks Skor (\%)} = \frac{\text{TotalSkor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

3. Rumus Interval

$$I = \frac{100}{\text{JumlahSkorLikert}}$$

Tabel 13. Interval Skor Jawaban Likert

Indeks Skor	Keterangan
0 % - 33,33%	Tidak Efektif
33,34 % - 66,67%	Cukup Efektif
66,68% - 100,01%	Efektif

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Adapun indikator pengukuran tingkat efektivitas program penyaluran dana desa digolongkan menjadi Ketercapaian Tujuan, ketepatan kebijakan, transparansi dan kepuasan masyarakat berikut adalah pengukuran tingkat efektivitas penyaluran dana desa di Desa Bandar Masilam tahun 2019:

Tabel 14. Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana Desa

Indikator	Indeks Skor (%)	Keterangan
Ketercapaian Tujuan	59,72	Cukup Efektif
ketepatan kebijakan	79,51	Efektif
Transparansi	68,75	Efektif
Kepuasan Masyarakat	61,11	Cukup Efektif
Total	269,09	
Rataan	66,2725	Cukup Efektif

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penyaluran dana desa Di Desa Bandar Masilam pada tahun 2019 berada pada kreteria Cukup Efektif yang berada pada skor penilaian 66,27% yang berarti sebanyak 66,27% responden menyatakan bahwa penyaluran dana desa di Desa Bandar Masilam 1 berada pada kreteria efektif sedangkan sisanya sedang menganggap efektif. Dari ke 4 variabel yang digunakan untuk mengukur efektifitas penyaluran dana desa

variable transparansi dan ketepatan kebijakan yang sudah di nilai efektif dalam penyaluran dana desa, hal ini disebabkan karena dalam penyusunan kebijakan dalam penyaluran dana desa pihak kepala desa melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa Banda Masilam dan pihak kabupaten dan kecamatan sehingga penyusunan kebijakan atas dasar keputusan bersama, sedangkan untuk variable transparansi tentang penyalurandana desa seluruh masyarakat dapat mengawasi penyaluran dana desa dan pemerintah desa juga mempublikasikan laporan uang keluar setiap pembiayaan dalam pelaksanaan kebijakan.

Sedangkan untuk variabel ketercapaian tujuan dan kepuasan masyarakat masih berada pada criteria cukup efektif hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat menilai bahwa sanya tujuan dari penyaluran dana desa belum di rasakan dampaknya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut adalah penjabaran masing-masing indicator dalam mengukur tingkat efektifitas dana desa di Desa Bandar Masilam I.

Ketercapaian Tujuan

Ketercapaian tujuan dari suatu program merupakan indicator tingkat efektifitas program tersebut, apabila tujuan dari suatu program tercapai maka semakin efektif program tersebut. Begitupula halnya dengan program dana desa bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa ketercapaian tujuan dari program dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Desa Bandar Masilam I menurut masyarakat belum tercapai 100%. Berikut adalah penelian tentang ketercapaian tujuan dana desa di Desa Bandar Masilam I:

Tabel 15. Penelian Ketercapaian Tujuan Alokasi Dana Desa

No	Pernyataan	Skor Penilaian	Kriteria
1		1	61
2		2	60
3		3	51
	Total		172
	Skor Maksimal		288
	Skor Indeks (%)		59,72222

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat skor penilaian untuk ketercapaian tujuan dari alokasi dana desa di Desa Bandar Masilam I adalah sebesar 59,72% yang berada pada kreteria Cukup efektif. Hal ini dapat diartikan sebanyak 59,72% masyarakat atau responden merasa bahwa tujuan pengalokasian dana desa sudah tercapai sementara sisanya sebanyak 40,28% bahwa tujuan pengalokasian dana desa belum tercapai secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang merasa tujuan dari alokasi dana desa belum tercapai dan masih banyak persoalan dalam penerapan kebijakan yang dihadapi seperti pembangunan infrastruktur yang belum tepat sasaran.

Ketepatan kebijakan

Ketepatan sasaran dari pengalokasian dana desa merupakan hal yang harus diperhatikan agar kebijakan alokasi dana desa yang dilakukan dapat memuaskan banyak pihak dan ketercapaian tujuan dari program dana desa. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan pengalokasian dana desa yang dilakukan oleh pihak Desa Bandar Masilam I meliputi kebijakan pembangunan infrastruktu, Pemberdayaanmasyaraka dan biaya operasional kantor kepala desa. Berikut adalah skor penilaian dari ketepatan kebijakan yang dilakukan oleh pihak perangkat desa:

Tabel 16. Penelian Ketepatan Kebijakan Alokasi Dana Desa

No	Pernyataan	Skor Penilaian	Kriteria
1	1	87	
2	2	77	
3	3	65	
Total		229	Efektif
Skor Maksimal		288	
Skor Indeks (%)		79,51388889	

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat skor penilaian untuk kebijakan dari alokasi dana desa di Desa Bandar Masilam I adalah sebesar 79,51% yang berada pada kreteria efektif. Hal ini dapat diartikan sebanyak 79,51% masyarakat atau responden menyatakan mereasa bahwa kebijakan pengalokasian dana desa sudah tepat sasaran sedangkan sisayan sebanyak 20,49% bahwa kebijakan yang dilakukan belum sesuai dengan tujuan pengalokasian dana desa.

Transparansi

Alokasi dana desa di daerah penelitian bersifat Transsparans hal ini dapat dilihat dengan dipasangnya pengumuman laporan keuangan desa disamping itu penyusunan anggaran desa seluruh elemen masyarakat juga dapat terlihat. Berikut adalah skor tanggapan masyarakat terhadap transparansi aliran dana desa di daerah penelitian.

Tabel 16. Penelian Transparansi Alokasi Dana DesaA

No	Pernyataan	Skor Penilaian	Kriteria
1	1	70	
2	2	58	
3	3	70	
Total		198	Efektif
Skor Maksimal		288	
Skor Indeks (%)		68,75	

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat skor penilaian untuk transparansi dari alokasi dana desa di Desa Bandar Masilam I adalah sebesar 68,75% yang berada pada kreteria efektif. Hal ini dapat diartikan sebanyak 68,75% masyarkat atau responden menyatakan mereasa bahwa pengalokasian dana desa sudah bersifat transparan sedangkan sisanya sebanyak 31,25% menyatakan bahwa pengalokasian dana desa belum seutuhnya transparan.

Kepuasan Masyarakat

Berikut adalah penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengalokasian dana desa di daerah penelitian.

Tabel 17. Penilaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa

No	Pernyataan	Skor Penilaian	Kriteria
1	1	59	
2	2	54	
3	3	63	
Total		176	Cukup Efektif
Skor Maksimal		288	
Skor Indeks (%)		61,11111111	

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat skor penilaian untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengalokasian dana desa di Desa Bandar Masilam I adalah sebesar 61,11% yang berada pada kreteria Cukup efektif. Hal ini dapat diartikan sebanyak 61,11% masyarkat atau responden menyatakan sudah mereasa puas terhadap pengalokasian dana sedangkan sisanya sebanyak 38,89% menyatakan bahwa belum merasa puas terhadap pengalokasian dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bentuk program penyaluran dana desa yang dilakukan oleh Desa Bandar Masilam meliputi kegiatan pembenahan infrastruktur desa, pengembangan pendidikan masyarakat, peningkatan fasilitas kesehatan, kelembagaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. tingkat efektivitas penyaluran dana desa Di Desa Bandar Masilam pada tahun 2019 berada pada kriteria cukup efektif berada pada skor penilaian 66,27% yang berarti sebanyak 66,27% responden menyatakan bahwa penyaluran dana desa di Desa Bandar Masilam 1 berada pada kriteria efektif sedangkan sisanya sedang menganggap efektif

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah desa agar dalam proses penyaluran dana desa lebih memprioritaskan kebijakan yang dapat membantu perekonomian masyarakat
2. Disarankan kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat membantu pihak pemerintah desa untuk menyusun program penyaluran dana desa, agar tercipta kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh pihak dan memberikan kepuasan untuk segenap lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chozin, Sumardjo dan Susetiawan, 2010. *Pembangunan pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press, Bogor.
- Dini, Gemala Sari. 2017. Hubungan Alokasi Dana Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Bintarto, R. 2016. *Interaksi Desa-kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia
- Kuncoro, Mudrajat. 2016. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2017. *Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Semarang: Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hargono, Didiek Setiabudi. 2010. *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*. Tesis. Universitas Indonesia Jakarta.
- Sugiono, (2010), *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung.
- Suwigno, 2015. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinaga, Murbanto. 2016. *Keuangan Daerah*. Medan: USU Press.
- Ndraha, Taliziduhu *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Bina Aksara.
- Listiyani, Rini, 2016. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*. Jurnal, FIS UNY.
- Saputra, I Wayan. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembaga Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE). Volume 6 Nomor 1, 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Karakteristik Sampel

No	Jenis Klamin	Umur (Thn)	Pendidikan	Posisi
1	P	36	S1	Sekdes
2	P	53	SMA	Kades
3	P	45	S1	Kaur
4	P	54	SMA	Kaur
5	P	39	SMA	Kaur
6	P	30	S1	Masyarakat
7	P	46	SMA	Kadus
8	P	56	SMA	Masyarakat
9	P	57	SMA	Kadus
10	P	30	SMA	Masyarakat
11	P	47	SMA	Masyarakat
12	P	42	SMA	Kadus
13	P	58	SMA	Masyarakat
14	P	40	SMA	Masyarakat
15	P	59	SMA	Masyarakat
16	P	54	SMA	Masyarakat
17	P	40	SMA	Masyarakat
18	P	33	S1	Masyarakat
19	P	38	SMA	Masyarakat
20	P	47	SMA	Masyarakat
21	P	65	SMA	Masyarakat
22	P	49	SMA	Masyarakat
23	P	42	SMA	Kadus
24	P	37	SMA	Masyarakat
25	P	48	SMA	Masyarakat
26	P	39	S1	Masyarakat
27	P	45	SMA	Masyarakat
28	P	65	SMA	Masyarakat
29	P	53	SMA	Masyarakat
30	P	39	SMA	Masyarakat
31	P	55	SMA	Masyarakat
32	P	63	SMA	Masyarakat
Total		1504		
Rataan		47		

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Lampiran 2. Tanggapan Responden Terhadap Ketercapaian Tujuan

No	I 1	I2	I 3	Total skor
1	2	3	3	8
2	2	2	1	5
3	2	2	1	5
4	3	3	3	9
5	2	2	1	5
6	2	3	2	7
7	1	2	1	4
8	2	2	3	7
9	1	1	1	3
10	3	2	3	8
11	1	1	1	3
12	2	2	2	6
13	2	3	3	8
14	2	2	2	6
15	1	2	1	4
16	2	1	1	4
17	2	2	2	6
18	1	2	1	4
19	2	1	2	5
20	3	2	1	6
21	2	2	1	5
22	2	1	2	5
23	2	2	1	5
24	3	2	1	6
25	1	2	2	5
26	2	1	1	4
27	2	2	1	5
28	2	2	3	7
29	2	2	1	5
30	1	1	1	3
31	2	2	1	5
32	2	1	1	4
Total	61	60	51	172
Rata-rata	2	2	2	5

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Lampiran 3. Tanggapan Responden Terhadap Ketepatan Kebijakan

No	I 1	I2	I 3	Total skor
1	3	3	3	9
2	3	2	1	6
3	3	2	1	6
4	3	3	3	9
5	3	2	1	6
6	3	3	2	8
7	3	2	1	6
8	3	2	3	8
9	3	3	1	7
10	2	2	3	7
11	3	3	3	9
12	2	3	2	7
13	3	3	3	9
14	2	2	2	6
15	3	2	1	6
16	3	3	3	9
17	2	2	2	6
18	3	2	1	6
19	2	3	2	7
20	3	2	3	8
21	3	2	1	6
22	2	3	2	7
23	3	2	3	8
24	3	2	1	6
25	2	2	2	6
26	3	3	2	8
27	3	2	2	7
28	2	2	3	7
29	3	2	1	6
30	2	3	3	8
31	3	2	1	6
32	3	3	3	9
Total	87	77	65	229
Rata-rata	3	2	2	7

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Lampiran 4. Tanggapan Responden Terhadap Transparansi

No	I 1	I2	I 3	Total skor
1	2	2	2	6
2	2	2	2	6
3	2	2	2	6
4	2	3	2	7
5	2	2	2	6
6	2	1	2	5
7	2	2	2	6
8	2	2	2	6
9	2	1	2	5
10	2	2	2	6
11	3	1	3	7
12	2	2	2	6
13	3	1	3	7
14	2	2	2	6
15	3	3	2	8
16	2	1	2	5
17	3	2	3	8
18	2	2	2	6
19	3	1	2	6
20	2	2	3	7
21	3	3	2	8
22	2	2	2	6
23	3	2	3	8
24	2	1	2	5
25	1	2	2	5
26	2	2	2	6
27	2	2	3	7
28	1	1	2	4
29	2	2	2	6
30	3	2	2	7
31	2	1	2	5
32	2	2	2	6
Total	70	58	70	198
Rata-rata	2	2	2	6

Sumber : Data Primer Diolah 2019

Lampiran 5. Tanggapan Responden Kepuasan Masyarakat

No	I 1	I2	I 3	Total skor
1	3	2	3	8
2	2	3	2	7
3	2	2	2	6
4	2	2	2	6
5	2	2	3	7
6	1	1	2	4
7	2	2	2	6
8	2	2	1	5
9	1	1	2	4
10	2	2	2	6
11	1	1	1	3
12	2	2	2	6
13	3	1	1	5
14	2	2	2	6
15	2	1	2	5
16	2	1	2	5
17	1	2	1	4
18	2	2	2	6
19	1	1	2	4
20	2	2	1	5
21	2	2	2	6
22	2	2	2	6
23	2	2	3	7
24	2	1	2	5
25	1	2	2	5
26	2	1	2	5
27	2	2	3	7
28	1	1	2	4
29	2	2	2	6
30	2	2	2	6
31	2	1	2	5
32	2	2	2	6
Total	59	54	63	176
Rata-rata	2	2	2	6

Sumber : Data Primer Diolah 2019